



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 286 /HK/437.12/2025**

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025;



Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tanggal 27 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 286 /HK/437.12/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	a) bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029; dan b) memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029; b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c) memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. 1) ANDI CAHYO NUGROHO, Analis Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; dan 2) MURDIONO, Pengadministrasi Pemerintahan Bidang Pemerintahan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pemerintahan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemerintahan; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemerintahan; d) melaksanakan reviu terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pemerintahan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pemerintahan.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Ekonomi a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. BAMBANG HARIANTO, S.Sos., Analis Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Ekonomi; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Ekonomi; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Ekonomi; 4) melaksanakan reviu terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Ekonomi; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Ekonomi; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Ekonomi.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Pembangunan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. KASIYAM, S.E., Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Bidang Pembangunan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pembangunan; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembangunan; 3) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pembangunan; 4) melaksanakan reviu terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pembangunan; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bidang Pembangunan; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pembangunan.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. ANAM, S.Sos., Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4) melaksanakan reviu terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Strategis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. DINDA BULQIA ARRAHMA, S.I.P., Penata Kelola Pemerintahan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan reuiu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4) melaksanakan reuiu terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

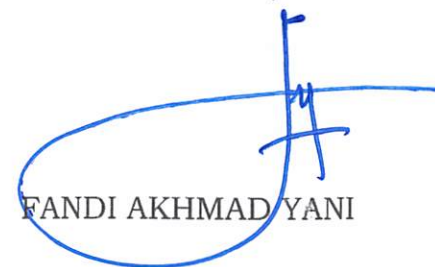


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. 1) Kepala Subbagian Keuangan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; 3) NANIK MUNTOHARO, S.E., Bendahara Bagian Keuangan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; 4) PRAMITA DEWI ARNATY, A.Md., Pengelola Program dan Laporan Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; 5) DINI IRNAYATI, S.Kom., Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Duduksampeyan;	a) melaksanakan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan reviu terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		6) MUHAMMAD NUR KHAMID, A.Md., Pengolah Data Pelayanan Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; dan 7) MOH. AFIF SUBHAN, Pengadministrasi Umum Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.	

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

